

**PERI INDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DARI  
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI**

**(Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD FARIZ  
NIM : 02023160022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

S  
331.1307

Far

P

2007

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DARI  
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI  
(Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

15990  
16352



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD FARIZ  
NIM : 02023100022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DARI  
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI  
(Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Muhammad Fariz  
**Nim** : 02023100022  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Bisnis Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
Untuk diuji/dipertahankan**

**Inderalaya, November 2007**

**Menyetujui**

**Pembimbing I,**



**H. ZULKARNAIN IBRAHIM, S.H., M.HUM**  
NIP. 131 639 379

**Pembimbing II**



**SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM**  
NIP. 132 008 694

**Telah mengikuti ujian skripsi pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 15 November 2007**

**Nama : Muhammad Fariz**

**Nim : 02023100022**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**Tim Penguji**

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H., M.Hum (.....)
2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H (.....)
3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum (.....)



**Indralaya, 15 November 2007**

**Mengetahui  
Dekan,**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP:130 604 256**

## *Motto :*

- "Pendewasaan jiwa berasal dari pengalaman yang telah kita lakukan, dan akan menjadi pegangan seumur hidup"
- "Jangan menyerah pada keadaan yang sulit sekalipun, karena masalah apapun pasti akan ada jalan keluarnya"
- "Belajar dari kegagalan yang pernah kita lakukan, dan jangan melakukannya untuk kedua kalinya"
- "Selalu berfikir positif karena itu akan tetap menjaga ketenangan dalam diri"
- "Sesungguhnya Orang yang berhasil adalah orang yang tidak mau menunda pekerjaan yang sedang dihadapi"

## Kupersembahkan Kepada :

- Allah SWT dan Para Rasul-Nya atas Karunia dan Ridho-Nya
- Ayah & Ibunda tercinta yang selalu memberi dukungan serta semangat pada ku sampai saat ini
- Adik-adik tersayang
- Cinta dalam hidupku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Adik-adik Tingkat

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak dari Eksploitasi dan Diskriminasi (Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)”**. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam Skripsi ini penulis membahas faktor yang melatarbelakangi sehingga pekerja anak mendapatkan perlakuan eksploitasi dan diskriminasi, berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga membahas mengenai upaya tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

Adapun faktor yang melatarbelakangi pekerja anak mendapat perilaku eksploitasi dan diskriminasi karena mereka lebih patuh dan mudah diatur, tubuh dan jarinya yang masih mungil memungkinkan untuk melakukan tugas yang tertentu, pekerja anak mudah direkrut, dan kurang identifikasi yang transparan dari perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah agar pekerja anak terhindar dari eksploitasi dan diskriminasi yaitu membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sesuai Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2001, kemudian menyusun Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) sesuai Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 serta menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan (*Trafiking*) dan Anak yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002, Pemberian pendidikan dan perawatan bagi pekerja anak yang diangkat dari pekerjaan terburuk.

Dengan segala kemampuan, penulis berupaya untuk menghasilkan karya tulis yang bermutu, namun karena keterbatasan dan kekurangan pengetahuan yang dimiliki, mungkin belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Oleh karena itu penulis sangat menghargai sumbang saran dan masukan dari semua pihak terutama dalam rangka penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Kepada Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing II, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis untuk menyusun Skripsi ini, patut disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.


Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini ada manfaatnya bagi semua pembaca untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan ilmiah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Inderalaya, November 2007  
Penulis,

Muhammad Fariz

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
F. Definisi Operasional .....	7
G. Metode Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN, PERLINDUNGAN BURUH, PERJANJIAN KERJA DAN PEKERJA ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan .....	10
--	----



1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	10
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia .....	12
3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan .....	12
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Buruh, Perjanjian Kerja dan Pekerja Anak .....</b>	<b>13</b>
1. Pengertian Perlindungan Buruh .....	13
2. Jaminan Sosial Bagi Pekerja .....	16
3. Pengertian Perjanjian Kerja.....	18
4. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	21
5. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja. ....	26
6. Perjanjian Kerja Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu .....	27
7. Pengertian Hubungan Kerja .....	34
8. Pengertian Pekerja Anak.....	36
9. Sejarah Pekerja Anak .....	42

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Latar Belakang Pekerja Anak Mendapatkan Perlakuan Eksploitasi Dan Diskriminasi .....</b>	<b>44</b>
1. Perbudakan Dalam Kenyataan Di Masa Modern.....	44
2. Perlakuan Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Pekerja Anak .....	46

3. Implikasi Peningkatan Jumlah Pekerja Anak Di Indonesia .....	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Agar Terhindar Dari Eksploitasi Dan Diskriminasi.....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Dewasa ini fenomena pekerja anak semakin marak saja. Banyak anak-anak yang bekerja dalam bidang pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan upahan, hal ini terjadi dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Beberapa di antara mereka putus sekolah dan tak mampu memenuhi wajib belajar sembilan tahun (enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama), seperti yang dipersyaratkan dalam hukum Indonesia. Sebagian besar pekerja rumah tangga anak mengatakan, bahwa mereka putus sekolah karena keluarga mereka tak lagi mampu membayar uang sekolah dan biaya lain, buku, seragam, atau transportasi. Bagi mereka yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, biaya sekolah menengah selanjutnya terus menjadi faktor penghambat. Tanpa pendidikan menengah, anak-anak hanya memiliki kesempatan kerja yang terbatas karena hampir seluruh pekerjaan non-agrikultur di sektor formal di Indonesia mempersyaratkan ijazah sekolah menengah atas.<sup>1</sup>

Kemiskinan dan biaya pendidikan ini selanjutnya memaksa anak-anak untuk putus sekolah dan memasuki sektor informal yang tidak membutuhkan pendidikan khusus. Hal ini selanjutnya menciptakan generasi pekerja baru yang hanya terbatas memiliki ketrampilan rendah dan melakukan pekerjaan bergaji rendah yang nantinya

---

<sup>1</sup> [http://www.nakertrans.go.id/majalah\\_buletin/warta\\_naker/edisi\\_7/pekerja.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/warta_naker/edisi_7/pekerja.php)

juga cenderung tidak akan mampu memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sendiri.

Pesatnya urbanisasi di Indonesia juga mengakibatkan semakin besarnya kebutuhan atas tenaga kerja oleh masyarakat kelas menengah. Saat ini, ada semakin banyak keluarga muda yang berpindah ke kota-kota, dan juga semakin banyak kaum wanita yang menjadi bagian dari angkatan kerja formal. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya permintaan terutama terhadap tenaga kerja anak perempuan di bawah usia lima belas tahun untuk membantu membesarkan anak dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Permintaan yang lebih tinggi terhadap tenaga anak-anak dibandingkan tenaga orang dewasa terutama disebabkan karena anak-anak dapat dibayar lebih murah dan dianggap lebih mudah dikendalikan.<sup>2</sup>

Anak-anak perempuan ini menggambarkan bagaimana mereka dibujuk dengan janji-janji palsu tentang upah yang lebih tinggi di kota, tanpa diberi keterangan rinci mengenai tugas-tugas yang nantinya harus mereka lakukan, jam kerja yang harus mereka jalani, atau tidak adanya hari libur selama beberapa bulan sekaligus. Sebagian besar menceritakan bahwa mereka biasanya bekerja selama empat belas hingga delapan belas jam per hari, tujuh hari seminggu, tanpa hari libur. Banyak diantara mereka yang dilarang oleh majikan untuk meninggalkan tempat kerja guna mengunjungi keluarga atau teman-teman mereka, atau untuk menerima tamu, sehingga mereka akhirnya tertekan dan terisolasi dari dunia luar. Dalam

---

<sup>2</sup> <http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/3.htm>

beberapa kasus terburuk, selain harus bekerja selama delapan belas jam per hari, beberapa di antara mereka juga mengalami pelecehan fisik dan seksual. Para majikan seringkali menahan gaji sampai tiba waktu bagi mereka untuk pulang ke rumah sekali dalam setahun untuk merayakan Idul Fitri, hari raya Islam di akhir bulan Ramadan; majikan-majikan ini juga sering menolak membayar si anak sama sekali atau membayar lebih sedikit dari apa yang mereka janjikan semula. Taktik para majikan dengan cara menahan gaji seperti ini mempersulit pekerja rumah tangga anak yang bekerja jauh dari tempat tinggal asalnya untuk meninggalkan situasi yang bersifat eksploitasi tersebut.<sup>3</sup>

Selain permintaan dari majikan industri rumah tangga, kemiskinan dan kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan mendorong anak-anak untuk bekerja. Banyak keluarga miskin di daerah terpencil yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan tergantung kepada anak-anak mereka untuk mencari penghasilan tambahan. Selain itu, krisis ekonomi di tahun 1997-1998 juga mengakibatkan meningkatnya jumlah buruh anak di daerah perkotaan, termasuk di sektor informal yang tidak memiliki aturan hukum.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Berbagai bentuk eksploitasi dan terhadap pekerja anak telah menyebabkan anak-anak tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid*

memperoleh haknya dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, menikmati masa kanak-kanaknya untuk belajar dan bermain.

Eksplotasi mencakup sedikitnya, pemerasan atau penggunaan orang sebagai pelacur atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, pemaksaan sebagai pelayan, atau pengambilan organ tubuh. Jika anak-anak, dan bukan orang dewasa, terlibat dalam perdagangan manusia, hal ini dapat terjadi tanpa adanya paksaan, penculikan, pemalsuan, atau penipuan.<sup>4</sup>

Anak Indonesia merupakan generasi yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia, sekaligus merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat adil dan makmur spiritual dan materiil. Anak-anak merupakan tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Jadi memberikan perlindungan pada para anak adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama.

Krisis Ekonomi selain melahirkan situasi teramat sulit bagi anak-anak, yang lebih merisaukan lagi bahwa disaat yang sama krisis juga, menyebabkan bangsa ini terpaksa terancam kehilangan satu generasi (lost generation) karena sejak dini anak sudah terpaksa kehilangan hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak,

---

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/ckspl\\_anak.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/ckspl_anak.htm)

anak-anak terpaksa terpuruk dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak sehat dan berbahaya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dari Eksploitasi Dan Diskriminasi. (Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan)*

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka Permasalahan yang di bahas dalam Skripsi ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga pekerja anak mendapatkan perlakuan eksploitasi dan diskriminasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak agar terhindar dari eksploitasi dan diskriminasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga pekerja anak mendapatkan perlakuan eksploitasi dan diskriminasi.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak agar terhindar dari eksploitasi dan diskriminasi.

---

<sup>5</sup> Majalah Progresia, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, Jaringan LSM Penghapusan Pekerja

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta informasi dunia ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan.

##### **2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi para pelaku dunia usaha ketenagakerjaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja anak.
- b. Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja anak dibawah umur.

#### **E. Ruang Lingkup**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penelitiannya lebih di titik beratkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak dari eksploitasi dan diskriminasi ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan.



## F. Definisi Operasional

Eksplorasi mengandung arti bahwa pemakaian sesuatu baik itu benda atau pun itu orang secara berlebih-lebihan dan tidak pada titik kewajaran, dan lama-kelamaan benda atau orang tersebut mengalami penyusutan. Kalau untuk orang bisa dikatakan kondisi fisik yang sudah tidak dalam kondisi prima lagi dapat menjadi mudah sakit-sakitan dan cacat permanen atau sementara.<sup>6</sup>

Diskriminasi mengandung arti perlakuan berbeda atau pun juga perlakuan yang tidak adil, dan apabila diskriminasi ini diumpamakan pada pekerja anak yaitu pekerja anak tersebut mendapatkan perlakuan tidak adil dibandingkan pekerja dewasa, perlakuan tidak adil disini adalah pekerja anak tidak mendapatkan suatu pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan, ia mendapatkan pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh pekerja dewasa. Misalnya anak-anak bekerja pada pabrik genteng, anak-anak bertugas sebagai pengangkut genteng yang biasanya dilakukan oleh pekerja dewasa. Dan ini dapat mengakibatkan pertumbuhannya terganggu.<sup>7</sup>

Eksplorasi dan diskriminasi terhadap pekerja anak adalah pemerasan dan perlakuan tidak adil dan tidak sewajarnya dilakukan terhadap anak-anak, dalam hal waktu kerja mereka lebih dari tiga jam, mereka bekerja pada jam sekolah, apabila mereka bekerja lebih dari tiga jam maka waktu untuk bermain, mengaji untuk yang muslim, dan mengerjakan tugas dari sekolah pun tidak dapat mereka lakukan. Hal

---

<sup>6</sup> <http://instrumentsonline.wordpress.com/tag/berita-aktual/>

<sup>7</sup> <http://www.rsi.sg/indonesian/seriharianak/view/20030801215400/1/.html>

lainnya yang menyebabkan eksploitasi dan diskriminasi terhadap pekerja anak adalah upah perkerja anak yang dibawah UMP (Upah Minimum Provinsi).

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu menganalisis bahan-bahan hukum yang berasal dari literatur dan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pekerja anak dan cara melindungi pekerja anak dari eksploitasi dan diskriminasi.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai masalah pekerja anak dan bagaimana cara melindungi pekerja-pekerja tersebut dari eksploitasi dan diskriminasi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer** merupakan bahan-bahan yang mengikat, seperti Konvensi, Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdara, Undang-Undang, Peraturan Negara, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.
- b. Bahan Hukum Sekunder** merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan bahan hukum primer, dalam membantu menganalisa dan memahami hukum primer. Bahan hukum sekunder,

merupakan penunjang yang sangat penting bagi hukum primer, seperti buku-buku yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan berhubungan dengan permasalahan.

- c. **Bahan Hukum Tertier** merupakan kumpulan berita ataupun tulisan ahli hukum di media massa dan *website*, serta kamus yang digunakan untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk Mendapatkan Data Sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur, surat kabar, internet serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas maupun Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung penulisan Skripsi ini.

### 4. Analisis Data.

Data yang di dapat baik data primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif, untuk mendapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986, hlm.10

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Andri Yoga Utami, Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak, Jakarta, 2002
- Baharudin Lopa, *Pekerja Anak dan Hak Azasi Manusia*, Perlindungan Hukum dan Pekerja Anak di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Doddy S. Singgih, "Menelusuri Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak"., Hakiki., Vol 2 Nomor 3 Tahun 2000
- Erna Sofwan Syukri, *Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Indonesia*, Akatiga, Bandung, 2000
- Gunawi Kartasapoetra, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_, dan Rience Indranigsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, Armico Bandung, 1982
- ILO, *The What it is What it Does*, ILO 4 route des Morilos CH-1211 Geneva 22-Switzerland
- \_\_\_\_\_, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Right Work, *A Future Without Child Labour*, 2002

ILO – IPEC, *Pekerja Anak, Hak-Hak Anak dan Pendidikan*, Jakarta, 2002

\_\_\_\_\_, *Eliminate Child Labour in the Footwear Sector*,

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Djambatan, Jakarta, 1999

\_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan Indonesia Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1995

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perburuhan*, penyunting Helena Poerwanto, Surliarti Rachmat, Cet. Ke-12, Djambatan, 1999

\_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja*, PT. Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 78

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Irwanto, Muhammad Farid, Jefry Anwar, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Indonesia : Analisis Situasi*, UNICEF, Jakarta, 1999

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015*, Jakarta, 2004

Komnas HAM Indonesia, *Pekerja Anak Indonesia : Sebuah Potret Anak Bangsa dalam Membangun Jaringan Kerjasama Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1998

\_\_\_\_\_, *Manusia Indonesia, Laporan Tahunan 2003*, Jakarta, 2003

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998

Laporan Final Penelitian, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecendrungan Anak Bekerja”*, Laboratorium FISIP-UI Kerjasama IPEC\_ILO dan DITJEN PMD-Departemen Dalam Negeri, Jakarta 1999

Laporan Lokakarya Perencanaan Program : *“Penyiapan Kerangka Strategis Untuk Program Terikat Waktu Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak Di Indonesia”*. Jakarta, Hotel Sari Pan Pasific, 9-11 Juli 2003

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grassindo, Jakarta, 2000

Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994

R. Subekti dan R. Tjotrosudibyo, Terjemahan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita Jakarta, 1999

Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

### **Internasional**

Konvensi Kerja Paksa No. 29 Tahun 1930

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

### **Nasional**

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen

Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Hari Bagi Wanita (Ordonansi Tanggal 17 Desember 1925. Stb. No. 647)

- Peraturan Tentang Pekerjaan Anak dan Orang Muda di Kapal (Ordonantir 27 Februari 1926, Stb. No. 87)
- Ordonansi No. 9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak (Stb. No. 8 1949)
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
- Keputusan Presiden No 12 Tahun 2001 Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak

**Internet**

[http://www.nakertrans.go.id/majalah\\_buletin/warta\\_naker/edisi\\_7/pekerja.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/warta_naker/edisi_7/pekerja.php)

<http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/3.htm>

[http://id.wikipedia.org/wiki/ekspl\\_anak.htm](http://id.wikipedia.org/wiki/ekspl_anak.htm)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak)

[http://www.nakertrans.go.id/hasil\\_penelitiannaker/studi\\_kondisi\\_lingk.php](http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiannaker/studi_kondisi_lingk.php)

[http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030727\\_hewan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030727_hewan.shtml)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/09/daerah/302986.htm>

<http://www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/iloipec/whatipecchildlabour.htm>

<http://www.ilo-jakarta.or.id/indonesia/iloipec/whatipecworstforms.htm>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/utama03.htm>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0604/26/1103.htm>

[http://www.nakertrans.go.id/majalah\\_buletin/warta\\_naker/edisi\\_7/data\\_pekerja\\_anak.php](http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/warta_naker/edisi_7/data_pekerja_anak.php)

[http://www.nakertrans.go.id/hasil\\_penelitiannaker/pekerja\\_anak.php](http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiannaker/pekerja_anak.php)

<http://www.hukumonline.com>

<http://instrumentsonline.wordpress.com/tag/berita-aktual/>

<http://www.rsi.sg/indonesian/seriharianak/view/20030801215400/1/.html>

<http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/laporan-pekrj-anak.html>